



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIYANTI, NIK 3401065606650001, Tempat dan Tanggal lahir Kulon Progo, 16 Juni 1965, umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Domisili Padukuhan Gunung Duk, RT.036 RW.018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Domisili Elektronik andrynurya@gmail.com / 083840826986;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 5 Februari 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Februari 2025 dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **PAWIROSENJOYO** dan **MIJEM** telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **RIYANTI**, jenis kelamin perempuan lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **RIYANTI**, jenis kelamin perempuan lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ibu Pemohon, yaitu **MIJEM** telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 04 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk, RT.036 RW.018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Gunung Duk, RT.036 RW.018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **MIJEM** belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **MIJEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **MIJEM** telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 04 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk, RT.036 RW.018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MIJEM** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor: 400.12.3.1/0218/III/2025 atas nama MIJEM dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 05 Februari 2025, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIYANTI NIK 3401065606650001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga RIYANTI Nomor 3401060603240002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472/087 atas nama RIYANTI dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tuksono tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472/089 atas nama MIJEM dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan TukPsono tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/086 atas nama MIJEM dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tuksono tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/091 atas nama MIJEM dibuat oleh Lurah Kalurahan Tuksono tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzege!* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JOKO HERIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama MIJEM untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kepala Dusun dan Pemohon adalah salah satu warga di daerah Saksi, karena Pemohon tinggal di Padukuhan Gunung Duk, RT. 036 RW.018, Tuksono, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PAWIROSENJOYO semasa hidupnya telah menikah dengan Ibu Pemohon bernama MIJEM;
- Bahwa dari perkawinan Ayah Pemohon PAWIROSENJOYO menikah dengan MIJEM telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama RIYANTI;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari PAWIROSENJOYO dan MIJEM serta masih hidup dan tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MIJEM belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian atas nama almarhumah MIJEM adalah untuk mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama MIJEM untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dengan Pemohon, karena Pemohon tinggal di Padukuhan Gunung duk, Rt. 036, Rw. 018, Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PAWIROSENJOYO semasa hidupnya telah menikah dengan Ibu Pemohon bernama MIJEM;
- Bahwa dari perkawinan Ayah Pemohon PAWIROSENJOYO menikah dengan MIJEM telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama RIYANTI;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari PAWIROSENJOYO dan MIJEM serta masih hidup dan tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MIJEM belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian atas nama almarhumah MIJEM adalah untuk mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini.

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tentang kematian Ibu Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan kematian Ibu yang bernama MIJEM tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (*vide* bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi JOKO HERIYANTO dan MUJONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah ahli waris dari Almarhumah MIJEM (*vide* bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama RIYANTI (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu MIJEM belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ibu Pemohon yaitu MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 (*vide* bukti P-6) namun kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 (*vide* bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Almarhumah MIJEM belum tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian MIJEM ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian MIJEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2006 di Padukuhan Gunung Duk Rt. 036 Rw. 018, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama MIJEM;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CAHYA MULYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd./

ttd./

CAHYA MULYANTO, S.H

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------|-------------------|---------------------|
| a. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. | Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| c. | PNBP | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 135.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)